



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pdt. G/2011/PA

Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara rata tertentu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang fa:ukan oleh :

Hanuse bin La Semmauna, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Latanra, Desa SoliE, Kecamatan Donri-Donri, Kabudaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

melawan
: -adi binti La Baco, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertcni:.)at tinacal di Sanyili, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten

C

~vppci y,

lyo ulacout i c,1114./11 it./11 SMJI IV t 1311 la tylp_t9Cit I

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar kedua belch pihak yang berperkara serta saksi-saksi

pemohon dan mempelajari bukti-bukti

lainn perkara ini.

-
a yang berk-aitan

TENTANG DUDUK PERKARAN

Dalam Konvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya
putusan.mahkamahagung.go.id

bertandga! 10 Fearuad 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan A9 al I

----- dalam register nomor 75/Pdt.G/201 'PA

Wsp,,---- tanddal

2011 telah menaajukan permohonan dengan dalir•atil yang pr."

..x.Koknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada bulan Juli 2001 di Sanyili, Desa SoliE, dengan dikawinkan oleh Imam Kampung Sanyili yang bernama A. Mappiasse.
2. Bahwa yang menjadi wall nikah adalah La Sodding saudara kandung ayah termohon, karena ayah termohon sudah meninggal dunia dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abd. Halik dan La Tangnga dengan mahar 11 ringgit.
3. Bahwa, pernikahan pemohon dan termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri karena pada saat pernikahan tersebut hanya dilaksanakan di hadapan Imam Kampung saja bukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
4. Bahwa, pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan terlebih dahulu di syahkan pernikahan pemohon tersebut.
5. Bahwa, pemohon dan termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama:

I Meti binti La Hanuse, umur 8 tahun.

La hari bin La Hanuse, umur 7 tahun

La bagu bin La hanuse, umur 6 tahun

La Onggeng bin La hanuse, umur 3 tahun.

Anto,bin La Hanuse, umur 1 tahun 6 bulan.

6. Bahwa, berkisar kurang lebih 1 tahun umur pemikahan tersebut, antara pemohon dengan termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekocan dan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling bertengkar mulut.

7. Bahwa, percekocan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:

- Termonon suka marah-maraha tanpa alasan yang jelas, dan kalau termohon marah biasa mencincang pakaian pemohon dan mengusir pemohon pergi dari rumah.

8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2010

ketika pada waktu itu termohon memukul dan menyiksa anak termohon hingga anak tersebut mengalami patah tulang, akhirnya pemohon pergi dari rumah dengan membawa ke 3 orang anaknya pergi ke Latanra.

9. Bahwa, kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama

kurang lebih 10 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi sating memperdulikan satu sama lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pihak aparat desa setempat telah berusaha agar pemohon dan putusan.mahkamahagung.go.id

termohon kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka

jalan yang terbaik bagi pemohon adaiah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon La Hanuse bin La Semmauna, dengan perempuan I Hadi binti La Baco yang terjadi path bulan Juli 2001 Sanyili, Desa SoliE, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Bahwa sebeiurn melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini majelis hakim melakukan upaya perdamaian dengan menasehati pemohon agar kembali membina rumah tangganya di samping itu untuk memenuhi maksud peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah menjelaskan kepada pemohon dan termohon kewajiban proses mediasi, dengan menunjuk Drs. Idris., M.H.I., hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng sebagai mediator dalam perkara ini akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin 1 sampai dengan point 7 adalah benar.

Bahwa dalil permohonan pemohon poin 8 yang menyatakan termohon memukul dan menyiksa anak termohon hingga anak tersebut mengalami patah tulang itu sama sekali tidak benar.

Bahwa poin 9 dan 10 juga adalah benar. Bahwa mengenai pemeliharaan anak termohon tidak mau kalau pemohon mau mengambil Meti karena tidak ada yang menjaga adiknya yang bungsu. Bahwa termohon rela bercerai dengan pemohon akan tetapi termohon akan mengajukan gugatan rekonsvansi.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik pada pokoknya mengatakan tetap pada pernnohonannya dan bersedia mengambil dan mengasuh kelima orang anaknya.

Bahwa atas replik pemohon tersebut termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Bahwa oleh karena perkara ini komulasi isbat nikah dengan perceraian maka terlebih dahulu harus membuktikan tentang adanya ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas permohonan tersebut pemohon telah mengajukan dua putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing:

Saksi kesatu: La Ruse bin La Husen memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah paman pemohon. Bahwa saksi kenal termohon bernama I hadi binti La Baco.
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 2001 di Sanyili.
- Bahwa yang mengawinkan adalah Imam Kampung Sanyili bernama A. Mappiasse. Bahwa yang menjadi wali adalah La Sodding saudara kandung termohon karena ayah kandung termohon pada saat itu sudah meninggal dan yang menjadi saksi adalah Abd. Halik dan La Tangnga dengan mahar 11 ringgit. Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada halangan untuk menikah.

Saksi kedua: Sennang bin Kanna memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah paman pemohon. Bahwa saksi kenal termohon bernama I Hadi binti Baco.

Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 2001 di Sanyili. Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung Sanyili.

Bahwa yang menjadi wali adalah La Sodding saudara kandung termohon dan yang menjadi saksi adalah Abd. Ralik dan La Tangnga dengan mahar 11 ringgit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada halangan untuk menikah.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkan.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan cerainya, pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing:

Saksi kesatu: La Ruse bin La Nasir dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah paman pemohon. Bahwa saksi kenal termohon bernama I Hadi binti La Baco.

Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih delapan tahun dan telah dikaruniai lima orang anak, tiga orang dipelihara oleh pemohon, dua orang dipelihara oleh termohon.

Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perkecokan karena termohon selalu menyakiti anaknya, sehingga pemohon tidak tahan akhirnya pergi dengan membawa tiga orang anaknya meninggalkan termohon.

Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sepuluh bulan.

Bahwa usaha untuk merukunkan pemohon dan termohon tidak pernah dilakukan karena pemohon sendiri sudah tidak mau rukun kembali.

Saksi kedua: Sennang bin Kanna, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri pernah tinggal bersama kurang lebih delapan tahun dan telah dikaruniai lima orang anak, tiga orang dipelihara oleh pemohon dan dua orang dipelihara oleh termohon. Bahwa antara pemohon dan termohon selalu terjadi percekocokan karena termohon selalu menyakiti anaknya, sehingga pemohon tidak tahan akhirnya pergi dengan membawa tiga orang anaknya meninggalkan termohon.

Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih delapan bulan.

Bahwa pemohon memiliki harta berupa sawah seluas 45 are tanah kebun berisi pohon cokiat, tanah kering berisi pohon jati seluas 30 are dan rumah. Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak pernah diusahakan untuk hidup rukun kembali karena memang keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon menerimanya sedangkan termohon membantah keterangan yang disampaikan yang menyatakan bahwa termohon selalu menyakiti anaknya.

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan secara lisan bahwa is tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan ketua majelis termohon mengajukan kesimpulan bahwa is tidak mengajukan bukti dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk menyelesaikan perkara ini.

Dalam Rekonpsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa termohon konvensi sekarang disebut penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi terhadap pemohon konvensi sekarang disebut

tergugat rekonsensi didepan persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa apa yang terurai pada jawaban konvensi diatas, sepanjang ada hubungan dengan materi gugatan rekonsensi ini, dianggap terulang kembali.
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam perkara konvensi kini tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama selama sepuluh bulan dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, untuk itu penggugat menuntut tergugat membayar nafkah lampau penggugat sejumlah Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) perbulan selama sepuluh bulan.

Bahwa cernikan pu;a dalam perkara konvensi terbukti dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat diperoleh lima orang anak, dua orang anak diasuh oleh penggugat dan tiga orang diasuh oleh tergugat.

Bahwa adapun untuk menutupi kebutuhan sehari-hari anak-anak tersebut penggugat mohon kepada tergugat memberi uang belanja kepada dua orang anaknya sejumlah Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk satu orang anak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dalam gugatan rekonsensi tersebut, maka penggugat mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Lampau penggugat selama 10 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00,(satu juta rupiah).
2. Nafkah dua orang anak sejumlah Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah).
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau:

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya tidak dapat memenuhi permintaan penggugat yaitu nafkah lampau dan n.afkah anak, dan tergugat mohon kepada maieUs hak muntuk menjatuhkan

MivvP, terhadap a ahan rekonsensi
rriPrigAjlkn

tPrc-ebilt, penggugat

yang pada pokoknr mempertahankan clan! gugatannya demikian pula tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada penggugat rekonsensi untuk mengajukan bukti-bukti dengan gugatan rekonsensinya, akan tetapi penggugat rekonsensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti.

Bahwa selanjutnya pemohon konvensi/tergugat rekonsensi, mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, sedangkan terhadap gugatan rekonsensi tetap pada jawaban rekonsensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa termohon konvensi/tergugat rekonsensi telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan dalil gugatan rekonsensinya.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon dan termohon hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 terlebih dahulu majelis hakim menyerahkan penyelesaian perkara ini memili proses mediasi telah menunjuk Drs. Idris, MHI., hakim Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai mediator dalam perkara ini, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah maksimal mengupayakan perdamaian terhadap pemohon dan termohon

baik dipersidangan, maupun memberikan kesempatan kepada kedua

belah pihak untuk mengupayakan perdamaian diluar pengadilan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang dilakukan
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan pemohon dan termohon telah diperoleh pokok masalah dalam perkara ini yaitu:

Apakah benar perkawinan pemohon dan termohon telah dilaksanakan sesuai

dengan syariat dan rukun perkawinan.

Apakah benar kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,

sehingga tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pemohon isbat nikah yang diajukan pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing La Ruse bin La Nasir dan Sennang bin Kanna telah memberikan keterangan yang bersesuaian serta relevan dengan permohonan pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa termohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, dan pula dalam jawabannya termohon membenarkan hubungan hukumnya dengan termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut telah terbukti bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga dengan demikian permohonan pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pahlva berhubung termohon mengakui sebahagian putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan pemohon, dan membantah sebahagian lainnya, dan oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on decking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah akan dibuktikan bersama-sama.

Menimbang, bahwa oleh karena dasar pokok yang dikemukakan oleh pemohon sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majlis hakim mendengar keterangan keluarga dekat.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majlis hakim menerapkan beban pembuktian berimbang, dan yang pertama dibebani pembuktian adalah pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majlis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon, masing-masing La Ruse bin La Nasir dan Sennang bin Kanna.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa pertama-tama majlis hakim mempertimbangkan terbukti dari kesaksian kedua saksi, pemohon dan termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 8 tahun dan selama terikat perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai lima orang anak masing-masing, I Meti binti La Hanuse, umur 8 tahun, dan La Hari bin La Hanuse, umur 7 tahun, La Bayu bin La Hanuse umur 6 tahun, La Ongging bin La Hanuse umur 3 tahun dan Anto bin La Hanuse, umur 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 bulan, tiga orang dipelihara oleh pemohon dan dua orang dipelihara oleh termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena alasan yang dikemukakan oleh pemohon sebagai dasar pengajuan perkara ini, adalah mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majlis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan, bahkan sering cekcok dan bertengkar mulut, sehingga pemohon tidak tahan akhirnya meninggalkan termohon.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut terbukti tidak pernah menyaksikan secara langsung pemohon dan termohon bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui penyebab konflik pemohon dengan termohon, adalah termohon selalu menyakiti anaknya, sehingga pemohon tidak tahan dan pergi meninggalkan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majlis hakim menilai terdapat bukti dugaan adanya konflik/ cekcok antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti pada bulan April 2010, konflik tersebut memuncak yang berujung pemohon pergi ke Latanra dengan membawa ketiga orang anaknya oleh karena itu majlis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat terbukti kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilanda perkecokan / pertengkaran.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi pemohon tersebut adalah didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri, saling mendukung satu dengan lainnya, serta relevan dengan dalil permohonan pemohon, sehingga majlis

hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi terbukti kini pemohon dan termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang sama yang hingga sekarang telah mencapai sepuluh bulan, meskipun kedua saksi telah menasihati pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya demi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak-anaknya, akan tetapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh termohon telah mengakibatkan pemohon sakit hati dan harga dirinya telah terinjak-injak oleh termohon, oleh karena itu majlis hakim menilai hubungan pemohon dan termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majlis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*), dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian majlis hakim berpendapat
putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21, juncto Pasal 1 Undang Undang Nomor 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pihak keluarga sudah cukup melakukan berbagai upaya merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disamping itu majlis hakim selama pemeriksaan perkara ini telah maksimal melakukan usaha perdamaian, baik di depan persidangan,

maupun menunda persidangan dengan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, bahkan majlis hakim telah mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui lembaga mediasi, akan tetapi tidak berhasil, telah membuktikan secara nyata pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat pula dibuktikan dari sikap pemohon dan termohon yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa apabila telah nyata kehidupan rumah tangga pasangan suami istri telah pecah, dan sulit dirukunkan lagi, tidak perlu lagi mempermasalahkan siapa penyebab terjadinya perpecahan itu.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan pemohon dan termohon untuk kembali rukun, yang justru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan,
putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon, nnajlis hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Da/am rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa majlis hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Apakah penggugat berhak memperoleh, nafkah lampau dari tergugat.
2. Apakah hak pengasuhan/hadhanah anak-anak hasil perkawinan penggugat

dengan tergugat dapat dialihkan kepada penggugat, dan apakah penggugat berhak menuntut nafkah pemeliharaan / hadhanah anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut majlis hakim pertama-tama mempertimbangkan apakah gugatan penggugat tersebut berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara rekonvensi ini berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama, penggugat menuntut tergugat memberi nafkah lampau selama sepuluh bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selama sepuluh bulan.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tidak bersedia memenuhi tuntutan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak suami dan badda dukhul maka berdasar pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tergugat patut apabila dihukum untuk membayar nafkah Lampau kepada penggugat sepanjang penggugat tersebut tidak dinyatakan nusyuz sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dianggap tidak nusyuz, maka berdasarkan pasal 149 huruf (b) pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maka patut apabila tergugat dihukum membayar nafkah lampau kepada
penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan yang kedua, penggugat menuntut agar terhadap anak dari hasil perkawinannya dengan tergugat diberi biaya hadhanah/ biaya pemeliharaan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak yang berada dalam pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut tergugat dalam jawabannya tidak bersedia memberikan biaya hadhanah terhadap anak tersebut, bahkan tergugat bersedia memelihara dan mengasuh semua anak-anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemeliharaan anak/ hadhanah majelis hakim pertama-tama mempertimbangkan bahwa harus difahami dalam hal pengasuhan anak-anak harus dikedepankan kepentingan anak-anak itu sendiri, secara psycologis perkembangan jiwa seorang anak hanya akan tumbuh secara optimal apabila anak tersebut berada dalam pengasuhan di mana anak-anak tersebut merasa aman dan nyaman.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi selama ini anak-anak tersebut tiga diantaranya tinggal dan diasuh oleh tergugat, dan dua orang lainnya diasuh oleh penggugat, sebagaimana telah disepakati oleh penggugat dan tergugat dan anak-anak tersebut merasa nyaman dan aman.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut beralasan, dan menetapkan anak-anak hasil perkawinan

penggugat dengan tergugat tetap berada dalam pengasuhan / hadhanah penggugat dan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa adapun mengenai biaya pemeliharaan dua putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang ada dalam pemeliharaan penggugat harus disesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri, sedangkan terbukti anak tersebut tinggal, diasuh, dan dibiayai sendiri oleh penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai tuntutan penggugat menetapkan jumlah nominal biaya pemeliharaan anak-anak tersebut beralasan.

Menimbang, bahwa mengingat pekerjaan tergugat sebagai petani yang berpenghasilan tetap, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut apabila gugatan rekonvensi mengenai nafkah dua orang anak yang berada dalam pemeliharaan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah dua orang anak yang ada dalam pemeliharaan penggugat yang harus ditanggung oleh tergugat setelah memperhatikan kepatutan dan kemampuan tergugat, maka majelis hakim menetapkan biaya pemeliharaan dua orang anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah cukup alasan mengabulkan gugatan penggugat.

Dalam konvensi dan rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan sah pernikahan pemohon La Hanuse bin La Semmauna
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan I Hadi binti La Baco yang terjadi pada bulan Juli 2001 di Sanyili, Desa Solie, Kecamatan Donri-Donri, kabupaten Soppeng.

3. Memberi izin kepada pemohon, La Hanuse bin La Semmauna, untuk

mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon I Hadi binti La Baco di hadapan

persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng yang akan ditetapkan kemudian. Dalam rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menghukum tergugat membayar kepada penggugat berupa:
Nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Konvensi dan rekonsensi:

Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil lawal 1432 Hijriyah oleh majlis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. A. Nurjihad**, ketua majlis, didampingi oleh **Dra. Hj. Badriyah, S.H.**, dan **Drs. H. Baharuddin, S.H.**, masing-masing hakim anggota, serta **Hj. Marhana, Sm. Hk.**, panitera pengganti, yang dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemohon konvensi/tergugat rekonsensi, dan termohon konvensi/penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id

rekonsensi.

Hakim anggota,

METERM)

Ketua majlis,

TPFP¹,

-eror

Ors. A. Nurjihad

Panitera pengganti,

Hj. Marhana, Sm. Hk.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran.....	Rp.....30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.....50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp....175.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp.....5.000,00
5.	Meterai	Rp.....6.000,00
	Jumlah	Rp 266.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hi. Badrivah. S.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.